



P U T U S A N

NOMOR : 101/PID.B/2016/PN.Byl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa, mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dibawah ini dalam perkara terdakwa terdakwa :

- I Nama Lengkap : **NGADINEM Als NDOK YEM BINTI SUBADI**
 Tempat Lahir : Grobogan.
 Umur/Tgl Lahir : 45 Tahun .
 Jenis Kelamin : Perempuan.
 Bangsa : Indonesia.
 Tempat Tinggal : Dk Jengglong Barat RT 04/07 Desa Purwodadi Kecamatan
 Purwodadi Kabupaten Purwodadi.
 Agama : Islam.
 Pekerjaan : Swasta.
- II Nama Lengkap : **SRI SUKIRNI Als CEMPLOK.**
 Tempat Lahir : Klaten.
 Umur/Tgl Lahir : 41 Tahun / 11 Juli 1975.
 Jenis Kelamin : Perempuan.
 Bangsa : Indonesia.
 Tempat Tinggal : Dk. Sambeng RT 10/04 Desa Gondang Kecamatan
 Kebonarum Kabupaten Klaten.
 Agama : Islam.
 Pekerjaan : Swasta.

Para terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing, sebagai berikut :

Terdakwa I

1. Penyidik tanggal 22 Mei 2016 Nomor : Sp.Han/01/V/2016/Reskrim Sejak tanggal 22 Mei 2016 s/d tanggal 10 Juni 2016.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 02 Juni 2016 Nomor : 783/N.6.17/Epp.1/ 05/2016 sejak tanggal 11 Juni 2016 s/d tanggal 20 Juli 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 02 Desember 2015 Nomor : PRINT-845/N.6.17/ Epp.2/ 05/2016 sejak tanggal 30 Juni 2016 s/d tanggal 19 Juli 2016 .
4. Hakim Pengadilan Negeri Boyolali Tanggal 14 Juli 2016 Nomor: 136/TH/Pen.Pid/ 2016/PN.Byl Sejak tanggal 14 Juli 2016 s/d tanggal 12 Agustus 2016.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Tanggal 01 Agustus 2016 No.136/Pen.Pid/2016/PN.Byl sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan 11 Oktober 2016.

Terdakwa II

1. Penyidik tanggal 22 Mei 2016 Nomor : Sp.Han/01/V/2016/Reskrim Sejak tanggal 22 Mei 2016 s/d tanggal 10 Juni 2016.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 02 Juni 2016 Nomor : 783/N.6.17/ Epp.1/ 05/2016 sejak tanggal 11 Juni 2016 s/d tanggal 20 Juli 2016
3. Penuntut Umum tanggal 02 Desember 2015 Nomor : PRINT-845/N.6.17/ Epp.2/ 05/2016 sejak tanggal 30 Juni 2016 s/d tanggal 19 Juli 2016 .
4. Hakim Pengadilan Negeri Boyolali Tanggal 14 Juli 2016 Nomor: 136/TH/Pen.Pid/ 2016/PN.Byl Sejak tanggal 14 Juli 2016 s/d tanggal 12 Agustus 2016.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Tanggal 01 Agustus 2016 No.136/Pen.Pid/2016/PN.Byl sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan 11 Oktober 2016.

Dimuka persidangan terdakwa terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terdakwa

Setelah memeriksa barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar *Tuntutan (requisitoir)* Penuntut Umum pada tanggal 12 Januari 2016 yang Berkesimpulan dan telah menuntut supaya :-----

- 1 Menyatakan **Terdakwa NGADINEM Als NDOK YEM BINTI SUBADI dan SRI SUKIRNI Als CEMPLOK**, telah Terbukti *Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam dipidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP Sebagaimana Dalam Surat dakwaan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa Ngadinem Als Ndok Yem dan Sri Sukirni Als Cemplok masing – masing dengan pidana selama: **6 (enam) bulan** penjara dipotong selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dompot Cussons Baby yang berisi 1(satu) gelang emas 10 (sepuluh) gram, 1(satu) cincin emas 2(dua) gram, 1(satu)liontin emas 1(satu) gram dan tas warna merah, dikembalikan kepada Elis Faida;
 - 1 (satu) Tas warna hitam bergambar boneka dan 1 (satu) Tas warna ungu di rampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut para terdakwa di persidangan menyampaikan permohonan secara lisan supaya dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan para terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut Penuntut Umum meny- takan tetap pada surat Tuntutannya tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dalam Perkara ini didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

Bahwa mereka terdakwa Ngadinem Als Ndok Yem bersama sama dengan Sri Sukirni Als Cemplok pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016, bertempat di depan toko emas Mekar Mulya Dk.Juwangi Ds.Juwangi Kec.Juwangi Kab.Boyolali atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, **telah mengambil sesuatu barang berupa :1 tas warna merah,dompot Cussons baby yang berisi 1 gelang emas 10 gram, cincin emas 2 gram,1 liontine 1 gram, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu Elis Farida dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak,.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu mereka terdakwa berada didepan toko emas Mekar Mulya Ds.Juwangi Kec. Juwangi Kab.Boyolali melihat ada seorang perempuan Elis Farida yang sedang melihat lihat perhiasan , maka mereka terdakwa mendekati calon korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Ngadinem Als Ndok Yem berdiri disamping korban , sedangkan terdakwa Sri Sukirni menempatkan diri dibelakang calon korban.
- Bahwa terdakwa Ngadinem yang melihat tas korban telah terbuka maka tangan kanan terdakwa dimasukkan kedalam tas korban dan mengambil dompet cussions baby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa Ngadinem Als Ndok Yem berhasil mengambil dompet terus dimasukan ke dalam tas milik terdakwa Sri Sukirni, selanjutnya mereka berdua pergi meninggalkan took emas mekar mulya.
- Bahwa mereka terdakwa selanjutnya menaiki bis jurusan Juwangi – Purwodadi untuk melarikan barang hasil perbuatannya.
- Bahwa pada waktu bis yang dikendarai mereka terdakwa berhenti di terminal Gadoh, terdakwa Ngadinem Als NDok Yem digeledah oleh Korban Elis dan Eko Teguh Prasetyo dan didapati 1 dompet Cussons Baby yang berisi 1 gelang emas, 1 cincin dan 1 liontine beserta surat suratnya.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa berserta barang buktinya diserahkan ke Polsek Juwangi untuk dilakukan pemeriksaan.

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Elis Farida mengalami kerugian sebesar Rp.3.340.000,-[tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah] atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,-

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal : 363 ayat [1] ke 4 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1 Saksi Elis Faida Binti Purwito

- Bahwa, yang saksi alami adalah saat itu kehilangan Gelang,cincin,dan liontin;
- Bahwa, saksi kehilangan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekitar jam 09.00 wib didepan Toko Emas mekar Mulyo Pasar Juwangi Boyolali;
- Bahwa, saksi menjadi korban pencurian pada hari dan tanggal tersebut di atas saat itu saksi akan menukar tambahkan perhiasan emas yang saksi taruh didalam tas berwarna merah dan perhiasan emas saksi simpan didalam dompet Cussens baby, saat itu tas saksi tertutup, kemudian saksi melihat-lihat perhiasan di Toko emas Mekar Mulya dan salah satunya perhiasan yang didalam etalase ada yang cocok kemudian saksi mau mengambil dompet Cussens baby milik saksi beserta perhiasannya tetapi didalam tas sudah tidak ada kemudian saksi menangis.



- Bahwa, kemudian saksi di dekati tetangga saksi yang bernama Santosa alias Ngatno lalu saksi bercerita kepadanya dan kepada saksi Joko Irianto kalau saksi menjadi korban pencopetan .
- Bahwa, saksi bercerita kepada saksi Ngatno sewaktu di depan Toko emas Mekar Mulya di dekati dua orang perempuan, dengan ciri-ciri berbadan gemuk,
- Bahwa, saksi ikut mengejar dan mencari perempuan tersebut dan di ketemuan di dalam Bus orang tersebut tetapi di tanya tidak mengaku, tetapi saat itu saksi dibantu dengan saksi Eko Teguh Prasetyo dengan diboncengkan sepeda motornya untuk mengejar Bus jurusan Juwangi - Purwodadi kebetulan Bus tersebut berhenti didepan pasar Gadoh dan saksi bersama Eko Teguh mencari dua orang tersebut yang sebelumnya diceritakan oleh Ngatno lalu saksi menggeledah perempuan tersebut yang berambut pendek saksi dan perempuan satunya berambut panjang saksi geledah bersama saksi Eko Teguh ternyata dompet Cassuns baby saksi berada dalam tas milik perempuan tersebut beserta perhiasan perhiasan milik saksi.
- Bahwa, perhiasan perhiasan tersebut pada saat itu saksi taruh di Tas berwarna Pink dan saksi masukan ke Tas yang berwarna merah.
- Bahwa, tas yang membawa saksi sendiri, sedangkan anak saksi di pegang oleh Ibu saksi saat pergi ke Toko emas naik sepeda motor.
- Bahwa, setelah ditemukan gelang masih bisa dijual tetapi rugi sedikit
- Bahwa, Perhiasan saksi yang hilang berupa 1 (satu) gelang seberat 10 gram, 1 (satu) cincin 2 gram, dan liontin 1,5 gram.
- Bahwa, kerugian saksi sekitar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan liontin.

2 Saksi Eko Teguh Prasetyo Bin Hardono

- Bahwa, yang saksi ketahui dengan kejadian ini adalah pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekitar jam 09.00 wib sewaktu saksi berada di pasar / Terminal Juwangi saksi mendengar seorang wanita menangis minta tolong karena kecopetan.
- Bahwa, setelah saksi mendengar saat itu saksi lihat perempuan tersebut bercerita dengan saksi Joko Irianto bahwa telah jadi korban pencurian dan saksi pun juga mendengarnya lalu saksi membantu korban tersebut untuk mencari orang yang telah mengambil perhiasan saksi korban.



- Bahwa, para terdakwa naik bus jurusan Juwangi – Purwodadi.
- Bahwa, para terdakwa tertangkap setelah satu jam dalam Bus jurusan Juwangi-Purwodadi.
- Bahwa, pada saat para terdakwa tertangkan saya bawa kembali ke Juwangi dan saya laporkan ke Kantor Polisi.
- Bahwa, Saksi korban mengatakan yang diambil dalam tas berupa perhiasan berupa gelang, cincin dan liontin.
- Bahwa, dengan mengendarai sepeda motor korban saksi boncengkan untuk mengejar bus jurusan Juwangi - Purwodadi kebetulan Bus tersebut berhenti di depan pasar Gadoh lalu wanita yang tadi ditanya di geledah korban dan tidak menemukan barang milik korban.
- Bahwa, selanjutnya terhadap perempuan yang satunya lagi saksi geledah dan ternyata saksi menemukan dompet Cussens baby dan perhiasan milik korban berada di dalam tas wanita tersebut kemudian dua wanita tersebut saksi ajak ke pasar Juwangi dan di amankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Juwangi.

3 Saksi Joko Irianto Bin Maddulah Sosrosutanto (alm)

- Bahwa, yang saksi ketahui ada kejadian pencurian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 jam 09.00 wib didepan Toko Emas Mekar Mulyo Pasar Juwangi Boyolali.
- Bahwa, yang kehilangan saat itu saksi korban namanya Elis Faida, korban waktu itu menangis minta tolong karena kecopetan, kemudian saksi korban bercerita ke saksi bahwa telah menjadi korban pencopetan di depan Toko emas Mekar Mulya.
- Bahwa, saksi saat itu tidak tahu siapa pelakunya namun saat disitu ada laki-laki bernama Santoso alias Ngatno bercerita kalau tadi sewaktu korban berada didepan Toko emas Mekar Mulya didekati oleh dua orang perempuan berbadan gemuk, lalu korban dan Santoso di bantu saksi Eko Teguh Prasetyo mencari dua orang perempuan tersebut.
- Bahwa, pada saat itu tidak lama kemudian dua orang tersebut bisa di ketemuan dan diamankan di Polsek Juwangi.
- Bahwa, setahu saksi pada saat di periksa di Polsek Juwangi mereka mengaku melakukan pencurian didepan Toko emas Mekar Mulya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu persis saat itu, setelah korban menangis dan saksi tanya korban menjawab telah kecopetan dan yang hilang adalah 1 (satu) gelang seberat 10 gram, 1 (satu) cincin 2 gram, dan liontin 1,5 gram;

Menimbang, Bahwa selanjutnya telah di dengar Keterangan Para terdakwa, sebagai berikut:

1. **Terdakwa I NGADINEM ALS NDOK YEM BINTI SUBADI**

- Bahwa, Kejadian yang dialami oleh saksi korban Elis Faida Binti Purwito pada Hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira jam 09.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Sri Sukirni bertempat di depan toko Mekar Mulyo Pasar Juwangi Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali, telah mengambil 1 (satu) dompet merk cussions baby warna pink.
- Bahwa, di dalam dompet tersebut berisi 1 gelang emas 10 gram, 1 cincin emas 2 gram, dan 1 liontin 1 gram beserta surat-surat perhiasan tersebut.
- Bahwa, pada waktu terdakwa dan sdri Sri Sukirni Alias Cempluk sedang berada di depan Toko emas melihat ada datang korban Elis Faida sedang membawa 1 (satu) tas warna merah, kemudian terdakwa I berdiri disamping korban, dan memasukkan tangan terdakwa I ke dalam tas merah milik korban tersebut, selanjutnya terdakwa I berhasil mengambil 1 (satu) buah dompet merk cussions baby warna pink.
- Bahwa, selanjutnya dompet tersebut di masukkan ke dalam tas terdakwa II yang berdiri di belakang korban.
- Bahwa, setelah berhasil mengambil dompet tersebut terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan pasar, dengan menaiki Bis Jurusan Juwangi Purwodadi.
- Bahwa, sesampainya di terminal Gadok, Bis diberhentikan oleh korban Elis Faida dan saksi Eko Tegus Prasetyo, kemudian menggeledah terdakwa I dan terdakwa II yang kedapatan membawa dompet yang berisikan 1 (satu) gelang emas, 1 (satu) cincin emas, dan 1 (satu) liontin beserta surat-surat perhiasan tersebut.
- Bahwa, terdakwa I dan terdakwa II pada waktu mengambil dompet dan perhisian-perhiasan tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada korban Elis Faida selaku pemilik yang sah, apabila perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tidak ketahuan barang tersebut akan di jual dan hasilnya adan di bagi 2 (berdua).

2. **Terdakwa II SRI SUKIRNI Als CEMPLOK .**

- Bahwa, Kejadian yang dialami oleh saksi korban Elis Faida Binti Purwito pada Hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira jam 09.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Sri Sukirni bertempat di depan toko Mekar Mulyo Pasar Juwangi Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juwangi, Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali, telah mengambil 1 (satu) dompet merk cussions baby warna pink.

- Bahwa, di dalam dompet tersebut berisi 1 gelang emas 0 gram, 1 cincin emas 2 gram, dan 1 liontin 1 gram beserta surat-surat perhiasan tersebut.
- Bahwa, pada waktu terdakwa dan sdr Sri Sukirni Alias Cempluk sedang berada di depan Toko emas melihat ada datang korban Elis Faida sedang membawa 1 (satu) tas warna merah, kemudian terdakwa I berdiri disamping korban, dan memasukkan tangan terdakwa I ke dalam tas merah milik korban tersebut, selanjutnya terdakwa I berhasil mengambil 1 (satu) buah dompet merk cussions baby warna pink.
- Bahwa, selanjutnya dompet tersebut di masukkan ke dalam tas terdakwa II yang berdiri di belakang korban.
- Bahwa, setelah berhasil mengambil dompet tersebut terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan pasar, dengan menaiki Bis Jurusan Juwangi Purwodadi.
- Bahwa, sesampainya di terminal Gadok, Bis diberhentikan oleh korban Elis Faida dan saksi Eko Tegus Prasetyo, kemudian menggeledah terdakwa I dan terdakwa II yang kedapatan membawa dompet yang berisikan 1 (satu) gelang emas, 1 (satu) cincin emas, dan 1 (satu) liontin beserta surat-surat perhiasan tersebut;
- Bahwa, terdakwa I dan terdakwa II pada waktu mengambil dompet dan perhiasan-perhiasan tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada korban Elis Faida selaku pemilik yang sah, apabila perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tidak ketahuan barang tersebut akan di jual dan hasilnya akan di bagi 2 (berdua).

Menimbang bahwa, setelah mempertimbangkan serta menilai dari keterangan saksi-saksi, di ajukannya Barang bukti dalam persidangan serta keterangan terdakwa, dapatlah di peroleh Fakta – Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi I yang bernama Elis Faida Binti Purwito mengalami kehilangan Gelang,cincin,dan liontin pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekitar jam 09.00 wib di depan Toko Emas mekar Mulyo Pasar Juwangi Kabupaten Boyolali;
- Bahwa benar, saksi menjadi korban pencurian pada hari dan tanggal tersebut di atas saat itu saksi akan menukar tambahkan perhiasan emas yang saksi taruh didalam tas berwarna merah dan perhiasan emas saksi simpan di dalam dompet Cussions baby, saat itu tas saksi tertutup, kemudian saksi melihat - lihat perhiasan di Toko emas Mekar Mulya dan salah satunya perhiasan yang didalam etalase ada yang cocok kemudian saksi mau mengambil dompet Cussions baby milik saksi beserta perhiasannya tetapi di dalam tas merah sudah tidak ada kemudian saksi menangis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Ngatno bercerita kepada saksi sewaktu di depan Toko emas Mekar Mulya di dekati dua orang perempuan, dengan ciri-ciri berbadan gemuk.
- Bahwa benar, saksi ikut mengejar dan mencari kedua terdakwa tersebut dan di ketemuan didalam Bus orang tersebut tetapi di tanya tidak mengaku, tetapi saat itu saksi di bantu dengan saksi Eko Teguh Prasetyo dengan diboncengkan sepeda motornya untuk mengejar Bus jurusan Juwangi - Purwodadi kebetulan Bus tersebut berhenti di depan pasar Gadoh dan saksi bersama Eko Teguh berhasil menemukan kedua terdakwa lalu saksi menggeledah ternyata dompet Casson baby saksi berada dalam tas milik terdakwa II beserta perhiasan perhiasan milik saksi I.
- Bahwa benar, pada awalnya menurut pengakuan terdakwa I, bahwa terdakwa I dan terdakwa II sdri Sri Sukirni Alias Cempluk sedang berada di depan Toko emas melihat ada datang korban Elis Faida sedang membawa 1 (satu) tas warna merah, kemudian terdakwa I berdiri di samping korban, dan memasukkan tangan terdakwa I ke dalam tas milik korban tersebut, selanjutnya terdakwa I berhasil mengambil 1 (satu) buah dompet merk cussions baby.
- Bahwa benar, selanjutnya dompet tersebut di masukkan ke dalam tas terdakwa II yang berdiri di belakang korban.
- Bahwa benar, setelah berhasil mengambil dompet tersebut terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan pasar, dengan menaiki Bis Jurusan Juwangi Purwodadi.
- Bahwa benar, sesampainya di terminal Gadok, Bis diberhentikan oleh korban Elis Faida dan saksi Eko Tegus Prasetyo, kemudian menggeledah terdakwa I dan terdakwa II yang kedapatan membawa dompet yang berisikan 1 (satu) gelang emas, 1 (satu) cincin emas, dan 1 (satu) liontin beserta surat-surat perhiasan tersebut.
- Bahwa benar, terdakwa I dan terdakwa II pada waktu mengambil dompet dan perhiasan-perhiasan tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada korban Elis Faida selaku pemilik yang sah, apabila perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tidak ketahuan barang tersebut akan di jual dan hasilnya akan di bagi 2 (berdua).
- Bahwa benar, yang melakukan tersebut adalah terdakwa I Ngadinem Als Ndok Yem dan terdakwa II Sri Sukirni Als Cempluk dengan cara bekerjasama dan bersekutu untuk melakukan tindak kejahatan.

Menimbang bahwa, Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah perbuatan Para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa berbentuk dakwaan Tunggal yaitu:
Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP, Yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa .
 - 2 Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.
 - 3 Dengan Maksud Di miliki Secara Melawan Hukum.
 - 4 Dilakukan oleh 2 (dua) Orang atau Lebih Secara Bersekutu.
1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam kasus ini ditujukan kepada seseorang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa perlu untuk dipertimbangkan lebih dulu untuk mencegah terjadinya kekeliruan atas orang yang didakwa oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan orang yang masing-masing sebagai terdakwa yang bernama **1 NGADINEM Als NDOK YEM BINTI SUBADI., 2. SRI SUKIRNI Als CEMPLOK** yang mana identitas masing-masing ternyata bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan saksi-saksi juga membenarkan para terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan adalah benar sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan atas diri terdakwa terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas unsur Kesatu telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Unsur “Mengambil Sesuatu barang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang *dimaksud dengan mengambil* adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan menggunakan tangan atau alat bantu memindahkan sesuatu/barang dari satu tempat ke tempat lain atau dapat pula barang tersebut sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh terdakwa (*Vide Putusan MA.RI Nomor 2206K/Pid/1990*), Sedangkan yang *dimaksud barang* adalah meliputi benda berwujud maupun tidak berwujud, tidak harus memiliki nilai ekonomis, yang merupakan bagian dari harta kekayaan orang yang dapat diambil oleh orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan para terdakwa dan adanya barang bukti yang saling berkaitan dalam persidangan yaitu telah terungkap Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira Jam 09.00 Wib bertempat didepan toko Mekar Mulyo Pasar Juwangi Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali, Para terdakwa yaitu 1 NGADINEM Als NDOK YEM BINTI SUBADI., 2. SRI SUKIRNI Als CEMPLOK telah mengambil barang / sesuatu berupa: 1 (satu) buah dompet Cussen baby yang berisikan 1 (satu) gelang emas 10 gram, 1 (satu) cincin emas 2 gram, dan 1 (satu) liontin emas 1 gram beserta surat-surat perhiasan saksi KTP an.Elis Faida dengan cara-cara: terdakwa I dan terdakwa II yang sedang berada didepan Toko emas Mekar Mulyo melihat datang saksi korban Elis Faida sedang membawa 1 (satu) tas warna merah, kemudian terdakwa I berdiri di samping korban, dan memasukkan tangan terdakwa I ke dalam tas merah milik korban tersebut, selanjutnya terdakwa I berhasil mengambil 1 (satu) buah dompet merk cussons baby warna pink, selanjutnya dompet tersebut dimasukkan ke dalam tas terdakwa II yang berdiri di belakang korban, setelah berhasil mengambil dompet tersebut terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan pasar, dengan menaiki Bis Jurusan Juwangi – Purwodadi.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Kedua” telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur “Dengan maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “*Secara Melawan Hukum*” menurut beberapa ahli hukum dan literatur adalah bertentangan dengan hukum, Bertentangan dengan Hak orang lain / Subjek Recth, (Noyon) Tanpa kewenangan, atau Tanpa Hak ;

Menurut Ilmu Hukum Pidana , Unsur sifat “ Melawan Hukum” merupakan salah satu unsur dari tindak pidana dimana hal itu diartikan sebagai penilaian objektif terhadap perbuatan yang dilakukan si pembuat/pelaku. Suatu perbuatan diartikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik yang diatur dalam undang-undang dan perbuatan tersebut diancam pidana. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan para terdakwa dan adanya barang bukti yang saling berkaitan dalam persidangan yaitu telah terungkap Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil barang/sesuatu berupa: 1 (satu) buah dompet Cussons baby yang berisikan 1 (satu) gelang emas 10 gram, 1 (satu) cincin emas 2 gram, dan 1 (satu) liontin 1 gram beserta surat-surat perhiasan saksi, KTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik dari saksi I Elis Faida Binti Purwito tidak meminta izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi korban tersebut selaku Pemilik yang sah ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Ketiga” telah terpenuhi menurut hukum ;

4 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini ialah pelaku harus bertindak secara bersama-sama sebagaimana yang *dimaksud dalam Pasal 55 KUHP*.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan para terdakwa dan adanya barang bukti yang saling berkaitan dalam persidangan sebagai berikut : Bahwa dalam melakukan kejahatannya awalnya Terdakwa I dan Terdakwa pergi dengan menumpang Bis Umum Jurusan Purwodadi – Juwangi, Terdakwa I bermaksud ingin membeli cincin emas ditemani oleh Terdakwa II, namun niat dan tujuan itu berubah setelah sesampainya di pasar Juwangi tepatnya di depan Toko Emas Mekar Mulyo, timbul niat jahat para terdakwa melihat saksi I Elis Faida datang ke toko emas membawa 1 (satu) tas warna merah, kemudian terdakwa I berdiri di samping korban, dan memasukkan tangan terdakwa I ke dalam tas milik korban tersebut, selanjutnya terdakwa I berhasil mengambil 1 (satu) buah dompet merk cussions baby warna pink, selanjutnya dompet tersebut dimasukkan ke dalam tas terdakwa II yang berdiri di belakang korban, setelah berhasil mengambil dompet tersebut terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan pasar, dengan menaiki Bis, Bis tersebut di berhentikan didepan pasar Gadoh, perbuatan para terdakwa yang diketahui oleh saksi – saksi yang melakukan pengeledahan kepada terdakwa I dan terdakwa II, dan ternyata di ketemuan dompet Cussions baby dan perhiasan milik Saksi I berada di dalam kekuasaan terdakwa II kemudian terdakwa I dan terdakwa II oleh saksi II Joko Irianto di ajak ke pasar Juwangi dan di amankan oleh Kepolisian Sektor Juwangi ;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian fakta tersebut, telah nyata tergambar adanya suatu kerjasama dari para terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang memenuhi seluruh anasir tindak pidana yang didakwakan ;

Dengan demikian rumusan unsur “Keempat” ini telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Pencurian dalam keadaan Memberatkan*” sebagaimana di dakwakan pada Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP oleh Penuntut Umum dan Para terdakwa masing-masing sudah seharusnya di jatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan berupa permohonan dari para terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim supaya para terdakwa di jatuhkan Hukuman Penjara yang ringan – ringannya, dengan alasan para terdakwa masing-masing mempunyai tanggungan anak-anak yang masih kecil yang butuh pengasuhan dan perlindungan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah merupakan pembalasan dendam tetapi lebih ditekankan kepada pembinaan diri para terdakwa dan memberikan efek pembelajaran

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap para terdakwa telah dilakukan penahanan sementara dalam rumah tahanan Negara dalam perkara ini maka sesuai ketentuan *Pasal 222 ayat (4) KUHP*, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa, oleh karena para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka terdakwa dibebani masing-masing untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan Hukuman, terlebih dahulu wajib dipertimbangkan hal yang Memberatkan dan hal yang Meringankan sebagai berikut :

Hal Yang Memberatkan :

- Para terdakwa telah merugikan secara Materiil korban *ELIS FAIDA BINTI PURWITO*
- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal Yang Meringankan :

- Para terdakwa menyesali segala perbuatannya dan akan memperbaiki perilakunya
- Para terdakwa belum pernah di Pidana.
- Para terdakwa mempunyai anak-anak yang masih butuh perhatian dan perlindungan Para terdakwa.

Mengingat Ketentuan pada Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa I **NGADINEM Als NDOK YEM BINTI SUBADI**, dan Terdakwa II **SRI SUKIRNI Als CEMPLOK** , Telah terbukti *Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I Ngadinem Als Ndok Yem Binti Subadi**, dan Terdakwa **II Sri Sukirni Als Cemplok** dengan pidana penjara masing - masing selama : **5 (Lima) Bulan**.
- 3 Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana Penjara yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) tas warna merah;
 - 1 (satu) buah Dompot Cussons Baby yang berisi gelang emas 10 (sepuluh) gram, cincin emas 2(dua) gram, liontin emas 1(satu) gram, surat-surat jual beli emas dan foto copy KTP an.Elis Faida;

Di kembalikan kepada Elis Faida;

- 1 (satu) Tas warna hitam bergambar boneka dan 1 (satu) Tas warna ungu
- Di rampas untuk dimusnahkan;

- 6 Menetapkan agar terdakwa terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali pada **Hari SELASA, Tanggal 9 AGUSTUS 2016** Oleh Kami, **AGUNG WICAKSONO, SH. M. Kn** selaku Hakim Ketua Majelis, **ADITYO DANUR UTOMO, SH** dan **MUHAMMAD JAUHARI, SH** Masing-masing Selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada **Hari KAMIS, Tanggal 11 AGUSTUS 2016** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SARWANA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali dan di hadiri **NURAI SYA, SH**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boyolali dan di hadapan Terdakwa -Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

1 ADITYO DANUR UTOMO, SH.

AGUNG WICAKSONO, SH., M. Kn.

2. MUHAMMAD JAUHARI, SH.

Panitera Pengganti

